



PUTUSAN

Nomor 3132/Pdt.G/2025/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Garut, 11 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Peer, RT. 004 RW. 004, Desa Linggamukti, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Piqi Rizki Padhillah, S.H., dan Mohamad Iqbal Fauzi, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Proklamasi, Perum Nusa Indah, Jalan Aster II, Jayaraga, Tarogong Kidul, Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2025;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Garut 01 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Peer, RT. 001 RW. 004, Desa Linggamukti, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3132/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 3132/Pdt.G/2025/PA.Grt, tanggal 17 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 M / bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1443 H dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXVII/2022, tertanggal 19 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Kampung Peer, RT. 001 RW. 004, Desa Linggamukti, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berhubungan layaknya suami isteri sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK I, umur 4 tahun. Sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, sejak bulan Januari tahun **2024** keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terasa tidak harmonis yang disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit didamaikan kembali. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sudah tidak peduli peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat. Kemudian Tergugat mempunyai sikap yang cuek. Sehingga Penggugat merasa kurang nyaman menjalankan rumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis. Puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Agustus tahun **2024**. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, bahkan sudah tidak menjalankan lagi hubungan layaknya suami isteri hingga saat ini. **Kemudian Penggugat pulang dan sekarang Penggugat bertempat tinggal dirumah**

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3132/Pdt.G/2025/PA.Grt



orangtua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat sekarang masih tinggal di rumah Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas;

5. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karena itu, Penggugat merasa perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Garut Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3132/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2025 dan Nomor 3132/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 03 Juli 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Piqi Rizki Padhilah, S.H., dan Mohamad Iqbal Fauzi, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Proklamasi, Perum Nusa Indah, Jalan Aster II, Jayaraga, Tarogong Kidul, Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2025, Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0143/029/VII/XXXX2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Sucinaraja Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Tabrik, RT. 005 RW. 001, Desa Linggamukti, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, di

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3132/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan mengaku sebagai Kakak sebagai Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 19 Juli 2022, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Tergugat di Kampung Peer, RT. 004 RW. 004, Desa Linggamukti, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2024 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat kurang perhatian, kurang perhatian dan cuek terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Agustus tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II dang, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Peer, RT. 001 RW. 008, Desa Linggamukti, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, di persidangan mengaku sebagai Bibi Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3132/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri sah sejak 19 Juli 2022 yang lalu, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Tergugat di Kampung Peer, RT. 004 RW. 004, Desa Linggamukti, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2024 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat bersikap cuek, tidak ada perhatian dan tidak peduli terhadap Penggugat;

- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Agustus tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3132/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3132/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 20 Juni 2025 dan Nomor 3132/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 03 Juli 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2024 yang penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian, kurang perhatian dan cuek terhadap Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3132/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 19 Juli 2022 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2024, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian, kurang perhatian dan cuek terhadap Penggugat, serta sejak bulan Agustus tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 19 Juli 2022, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2024, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian, kurang perhatian dan cuek terhadap Penggugat;
1. sejak bulan Agustus tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3132/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3132/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp208000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1447 Hijriyyah oleh kami

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3132/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Dimiyati, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Garut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Garut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu Siti Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Badariyah, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp28.000,00
5. Biaya PNBP Relas	Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3132/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)